

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR
9 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

TESIS

**SALSA RIZKYA
NPM: 231801011**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR
9 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

TESIS

**SALSA RIZKYA
NPM: 231801011**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAK KEKERASAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak
Kekerasan**

Nama : SALSA RIZKYA

NPM : 231801011

Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Nina Siti Salmaniah, M.Si

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

Telah Diuji pada 25 Maret 2025

Nama : SALSARIZKYA
NPM : 231801011



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Dr. Adam, MAP
Penguji 1 : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP
Penguji 2 : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 29/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

Pernyataan Penelitian

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke-sarjana-an di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 26 April 2025



SALSA RIZKYA
231801011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALSARIZKYA
NPM : 231801011
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), menerbitkan, dan memperbanyak tugas akhir/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal: 26 April 2025**

Yang menyatakan

SALSARIZKYA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Nama : SALSA RIZKYA
NPM : 231801011
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah, M.Si
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Pada ruang lingkup masyarakat, kekerasan terhadap perempuan masih banyak dijumpai dalam berbagai aspek. Situasi seperti ini mengakibatkan ketidakberdayaan perempuan dalam lingkungan masyarakat, ditambah dengan adanya kekerasan perempuan membuat pelemahan terhadap peran perempuan dalam masyarakat dan mengucilkan perempuan dalam situasi yang berbeda dari kelompok laki-laki. Dalam menangani kasus kekerasan Pemerintah Kota Binjai membuat Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan harapan dapat memberikan ruang aman bagi perempuan di Kota Binjai. Tetapi, pengimplementasian kebijakan ini memiliki banyak hambatan salah satunya adalah kebijakan tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan menjelaskan lebih mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan Model Implementasi Charles O. Jones yang menekankan pada 3 indikator yaitu, Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Binjai sudah berusaha memaksimalkan pelayanan dengan memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan, pelatihan sumber daya manusia, dan sosialisasi. Perlu adanya program sebagai turunan kegiatan kebijakan yang perlu dibuat oleh pemerintah kota untuk memberikan pencegahan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, namun dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa program yang pemerintah Kota Binjai tekuni sebagai langkah perlindungan kepada perempuan hanyalah sekadar sosialisasi saja. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan lebih lanjut terhadap kebijakan yang ada dalam bentuk program maupun kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kota Binjai.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perempuan, KDRT, Perlindungan

ABSTRAC

IMPLEMENTATION OF BINJAI MAYOR REGULATION NUMBER 9 OF 2022 CONCERNING THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM VIOLENCE

Nama : SALSΛ RIZKYA
NPM : 231801011
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah, M.Si
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

In the scope of society, violence against women is still widely found in various aspects. Situations like this result in the powerlessness of women in the community environment, coupled with the existence of violence against women, weakening the role of women in society and isolating women in different situations from male groups. In handling cases of violence, the Binjai City Government issued Binjai Mayor Regulation Number 9 of 2022 concerning the Protection of Women and Children from Acts of Violence in the hope of providing a safe space for women in Binjai City. However, the implementation of this policy has many obstacles, one of which is that the policy is not running well. This study tries to describe and explain in more depth the Implementation of the Binjai Mayor Regulation Policy Number 9 of 2022 concerning the Protection of Women and Children from Acts of Violence with the Charles O. Jones Implementation Model which emphasizes 3 indicators, namely, Organization, Interpretation, and Application. This study uses a qualitative research method. The results of this study indicate that the Binjai City government has tried to maximize services by providing protection services for women, human resource training, and socialization. There needs to be a program as a derivative of policy activities that need to be made by the city government to provide more comprehensive prevention to the community, but from the information obtained by the researcher, the program that the Binjai City government is pursuing as a step to protect women is only a socialization. Therefore, there needs to be further development of existing policies in the form of programs or activities that are expected to provide significant benefits to the protection of women and children in Binjai City.

Keywords: Implementation, Policy, Women, Domestic Violence, Protection

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji serta syukur, saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa mencurahkan karunia, rahmat serta keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan"**. Adapun penulisan tesis ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Magister (S-2) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan penalaran peneliti dalam memahami banyak konsep. Namun, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan tesis ini. Penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS selaku Direktur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.I.Pol selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP., selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA., selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

7. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah, M. Si selaku pembimbing 1 yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan maupun motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian tesis sehingga penulis mampu menghasilkan penulisan yang terbaik.
8. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku pembimbing 2 yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan maupun motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian tesis sehingga penulis mampu menghasilkan penulisan yang terbaik.
9. Seluruh dosen pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
10. Pegawai administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi yaitu Bang Putra yang selalu membantu pengurusan administrasi penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada Mama yang doanya tidak pernah putus, Popo dan Soraya adik yang paling penulis sayangi dan selalu mendukung dalam penulisan tesis ini.
12. Kepada Papa yang selalu siap siaga membayar uang kuliah, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
13. Kepada Puan, Marsha, Umi dan Abang selaku kucing peliharaan penulis yang selalu ada disamping penulis ketika penulis mengerjakan tesis ini dan selalu jadi *moodbooster* penulis.
14. Kepada Meira Yumna, Fari Naufal, Fika Nadya, Lidya Sinulingga, Meutia Sri, Muhammad Hafiz Raihan yang telah membantu, mendorong, dan memberikan semangat kepada penulis dari awal penulisan tesis ini hingga selesai.
15. Kepada Auliya Nizal Putra yang selalu ada Ketika penulis butuh, menemani penulis dalam pengambilan data untuk tesis ini hingga tesis ini selesai.

16. Seluruh Pegawai dan Staff Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan sehingga tesis ini bisa selesai.
17. Bang Gifar selaku pimpinan Unit PT. Pegadaian Syariah Tandem yang selalu mensupport penulis, memberi waktu pada penulis untuk fokus dalam pengerjaan tesis ini hingga selesai yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Orang-orang yang bertanya kapan penulis menikah.
19. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Administrasi Publik 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua yang telah menemani masa-masa perkuliahan, Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang kita harapkan
20. Terkhusus untuk senior penulis
21. Terakhir, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada diri penulis karena dapat bertahan hingga sejauh ini. Kedepannya mungkin akan lebih sulit lagi jadi teruslah bertahan. Setelah ini perjalanan baru akan dimulai lagi.

Atas kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan kalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk di masa akan datang.

Binjai, 20 Januari 2025

SALSA RIZKYA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Akademik	14
1.4.3 Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Teori-Teori yang Mendukung	15
2.1.1 Kebijakan Publik	15
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	19
2.1.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	21
2.1.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2.1.4 Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31
2.2 Kerangka Pemikiran	34
Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Bentuk Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Informan Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisis Data.....	45
3.6 Definisi Konsep	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Organisasi.....	50
4.1.2 Interpretasi	55
4.1.3 Aplikasi	61
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	63
4.2.1.1 Organisasi	64
4.2.1.2 Interpretasi.....	76

4.2.1.3 Aplikasi	86
4.2.2 Tantangan Pengimplementasian Kebijakan	89
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia	5
Tabel 1.2 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Utara	6
Tabel 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Binjai	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Jumlah KDRT dan Kekerasan Anak di Kota Binjai Tahun 2022-2023	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2021-2022	7
Gambar 1.2 Jumlah Kasus Berdasarkan tempat Kejadian di 9 Kota Provsu....	8
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1 Ruang Konsultasi Korban	68
Gambar 4.2 Layanan SAPA 129.....	69
Gambar 4.3 Pelatihan bagi Pegawai dan Satuan Tugas UPTD PPA.....	74
Gambar 4.4 Alur Pelayanan Penanganan Kekerasan	77
Gambar 4.5 Instagram UPTD PPA Kota Binjai	81





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara mempunyai tugas yang krusial untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah haruslah berdasarkan apakah masyarakat benar-benar terpenuhi atas apa yang sudah dilakukan pemerintah. Masalah-masalah krusial dari masyarakat harus benar-benar tertampung oleh pemerintah yang mana pada akhirnya akan menjadi suatu kebijakan yang nantinya dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat banyak. Tentu saja, dalam membuat suatu kebijakan tersebut haruslah berdasarkan permasalahan masyarakat publik yang benar-benar dapat berdampak dan berpengaruh pada masyarakat banyak, hal tersebut dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sia-sia atau dalam hal ini kebijakan yang dibuat haruslah tepat sasaran (Chandler dan Plano dalam Sulila, 2015).

Setelah suatu kebijakan atas dasar dari permasalahan masyarakat banyak dibuat, kebijakan tersebut tentu saja akan diimplementasikan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan sendiri dapat disebut sebagai pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Chandler dan Plano (dalam Sulila, 2015:37) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategi terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan suatu masalah-masalah publik. Dalam hal ini kebijakan publik sendiri dibuat sebagai bentuk pemberian solusi atau sistem pemecah masalah dari berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan implementasi

kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dapat berupa Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Mazmanian dan Sabatier dalam Sulila, 2015:44). Secara garis besar implementasi kebijakan publik dapat ditarik sebagai suatu bentuk pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbicara mengenai kebijakan publik dan implementasi sebagai penyelesaian masalah publik, pemerintah sebagai peran penting yang mempunyai wewenang dalam membuat suatu kebijakan juga haruslah mampu memberikan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat banyak terkhusus perempuan. Dalam membicarakan perihal permasalahan perempuan, sampai saat ini perempuan masih saja diberikan kondisi-kondisi sulit dalam masyarakat. Perempuan tak lepas dari kelompok rentan, kelompok rentan terhadap diskriminasi, objektifikasi seksual, subordinasi, sampai bahkan kelompok rentan terhadap kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan ke perempuan atas dasar adanya pelemahan terhadap kondisi perempuan yang seringkali *dilabelkan* sebagai masyarakat kelas kedua di dalam struktur masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan sendiri dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, dalam ruang publik bahkan *private* atau yang seringkali kita kenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam situasi seperti ini, dapat memperlihatkan bahwa perempuan mempunyai kondisi yang sangat

tidak menyenangkan dalam berbagai ruang, bahkan dalam rumah tangganya sendiri, yang mana hal tersebut tentu saja harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam ruang *private* perempuan yang dapat meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan suatu bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan kelompok kecil dalam keluarga sehingga hal tersebut merupakan masalah yang krusial dan sangat perlu penanganan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya pemerintah.

Melalui website resmi dari UN Women yang diunggah pada 21 September 2023 dikatakan bahwa secara global diperkirakan 736 juta perempuan (setidaknya 1 dari 3 perempuan) telah menjadi sasaran kekerasan fisik dan/atau seksual yang dialami oleh pasangan intim, kekerasan seksual yang dilakukan bukan oleh

pasangan, atau keduanya setidaknya sekali dalam hidup mereka (30% perempuan berusia 15 tahun ke atas). Selain itu, kurang dari 40% perempuan yang mengalami kekerasan masih mencari bantuan dari ke manapun. Sebagian besar dari mereka mencari bantuan dari keluarga dan teman dan sangat sedikit yang mencari bantuan dari institusi formal seperti polisi ataupun layanan bantuan lainnya yaitu sekitar kurang dari 10% (<https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>, diakses pada 11 Maret 2024). Dari data yang diperlihatkan oleh UN Women dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan sebagai korban benar-benar menjadi masalah global dimana masih sangat banyak kasus yang terjadi apalagi yang masih belum ditangani karena kurangnya akses perempuan mendapatkan perlindungan dan rasa percaya terhadap pemerintah.

Belum lagi pada masa pandemi, kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga juga meningkat dikarenakan kemiskinan ekstrim yang terjadi selama masa pandemi. UN Women menyatakan pada tahun 2021 sejak pandemi dimulai, 45% perempuan melaporkan bahwa mereka atau perempuan yang mereka kenal pernah mengalami salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan, yang mana 7 dari 10 perempuan mengatakan mereka menganggap bahwa kekerasan verbal atau fisik yang dilakukan pasangannya sudah menjadi hal yang biasa. Hal tersebut tentu saja juga berpengaruh pada perempuan di Indonesia dimana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga sering terjadi.

Di Indonesia yang merupakan negara dengan struktur sosialnya masih menganut paham patriarki tentu saja masih banyak sekali ditemukan kekerasan

terhadap perempuan yang terjadi, apalagi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan sebagai korban. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

TAHUN	JUMLAH KESELURUHAN KASUS YANG TERLAPORKAN (KORBAN PEREMPUAN)	JUMLAH KASUS KDRT (KORBAN PEREMPUAN)
2021	21.753	12.699
2022	25.053	15.106
2023	26.161	15.688
2024 (per Maret)	3.305	2.008

Sumber: *SIMFONI PPA yang diolah oleh Peneliti, 2024*

Berdasarkan Tabel 1.1 yang diakses melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dari tahun 2021 hingga per maret 2024 kian meningkat. Belum lagi pada maret 2024 ini sudah terjadi 3.305 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dimana lebih dari setengahnya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu sekitar 2.008 kasus. Peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga merupakan masalah krusial yang perlu penanganan secara komprehensif.

Data kasus yang dijelaskan sebelumnya dimuat atas dasar adanya pelaporan kasus yang terjadi, hal tersebut belum termasuk dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Adanya kasus yang tidak dilaporkan ini diakibatkan karena banyaknya perempuan yang takut dan enggan untuk melaporkan kasusnya, entah itu dari adanya ancaman, kurangnya akses perempuan, atau pada kurangnya rasa

percaya korban perempuan terhadap layanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Jika diulik memang merupakan hal wajar dimana masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana pengimplementasian kebijakan perlindungan terhadap perempuan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih belum bisa melindungi perempuan dari kasus kekerasan. Dilansir dari Kompas.id (2023) kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi fenomena gunung es, yang mana banyaknya faktor penghambat dari pengimplementasian kebijakan yang ada seperti kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat, masih banyak kasus yang dilaporkan malah diminta untuk diselesaikan secara damai atau bahkan dipaksa untuk berdamai, proses hukum yang tidak berjalan mulus bahkan berhenti di tengah jalan dikarenakan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/20/kdrt-tetap-saja-marak-walau-sudah-19-tahun-punya-uu>, diakses pada 11 Maret 2024). Dari informasi yang disampaikan sudah dapat dilihat bagaimana gambaran pengimplementasian kebijakan perlindungan yang masih belum optimal.


Tabel 1.2 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Utara

TAHUN	JUMLAH KESELURUHAN KASUS YANG TERLAPORKAN (KORBAN PEREMPUAN)	JUMLAH KASUS KDRT (KORBAN PEREMPUAN)
2021	1.321	709
2022	1.309	702
2023	1.518	758
2024 (per Maret)	239	141

Sumber: *SIMFONI PPA yang diolah oleh Peneliti, 2024*

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dimana pada tahun 2022-2023 meningkat, begitu juga kasus kekerasan dalam

rumah tangga dengan perempuan yang menjadi korban meningkat pada selang tahun itu. Belum lagi pada data per-maret 2024 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan berjumlah 141 dimana lebih dari setengah kasus kekerasan pada perempuan di Sumatera Utara yang terungkap. Di Binjai provinsi Sumatera Utara sendiri berdasarkan Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 dikatakan bahwa Kota Binjai merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami peningkatan korban terlapor dari sejak 2021-2022. Peningkatan ini dapat dilihat dari gambar yang ada di bawah ini:



Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2021-2022

Sumber: *Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ProvSu, 2024*

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat grafik yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat di Kota Binjai. Hal ini belum termasuk dengan kasus yang tidak terlaporkan dimana tentu saja hal tersebut masih menjadi fenomena gunung es di setiap daerah. Selain itu, jika

dikerucutkan dalam jenis kekerasan, dapat dilihat jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Binjai pada gambar di bawah ini:

NO	KAB./KOTA	Tempat Kejadian				
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum
1	Asahan	69	1	61	0	1
2	Batu bara	0	0	0	0	0
3	Dairi	18	0	2	0	0
4	Deli Serdang	34	1	5	0	3
5	Hum. Hasundutan	0	0	0	0	0
6	Karo	3	0	5	0	0
7	Kota Binjai	5	0	2	0	1
8	Kota Gunung Sitoli	18	0	5	0	0
9	Kota Medan	47	1	10	0	8

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Berdasarkan tempat Kejadian di 9 Kota Provsu

Sumber: *Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provsu, 2024*

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 kasus yang terjadi pada tahun 2022 di Kota Binjai dilihat dari tempat kejadian bahwa 5 di antaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, peneliti juga melakukan pra-penelitian ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai, dimana dalam pra-penelitian tersebut ditemukan data kasus yang dimuat dan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Binjai

Tahun	Jumlah Kasus
2021	8 kasus
2022	2 kasus
2023	4 kasus

Sumber: *Dinas P3AM Kota Binjai yang diolah oleh Peneliti, 2024*

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ditangani oleh Dinas terkait sepanjang tahun 2021-2023, yang mana dengan kasus yang memang juga dapat dikatakan sedikit ini sebenarnya perlu diulik kembali apakah masyarakat Kota Binjai sudah benar-benar peka terhadap

kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan sebagai korban. Di Kota Binjai sendiri dalam menekan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Binjai membuat Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang juga merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tetapi dengan jumlah yang ada sebenarnya menunjukkan bahwa masih sangat perlu adanya penekanan untuk penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga di Kota Binjai.

Dari data tersebut berikut beberapa kasus yang memuat kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kota Binjai yang mana dilansir dari TribunMedan (2022) terjadi pemukulan terhadap istri yang dilakukan oleh suami yang sedang mabuk di Kota Binjai yang mana korban (istri) mengalami rasa sakit memar di pelipis mata sebelah kiri yang diakibatkan dari suami yang melemparkan *handphone* kepada istri saat kejadian. Namun, kemudian proses hukum dihentikan dikarenakan Kejaksaan Negeri Kota Binjai mengeluarkan *Restorative Justice* terhadap pelaku, *restorative justice* dikeluarkan setelah pelaku meminta maaf dan latar belakang pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (Diakses pada: <https://medan.tribunnews.com/2022/06/12/tersangka-robinson-simarmata-kasus-kdrt-kejari-binjai-kembali-keluarkan-rj>, 11 Maret 2024). Hal tersebut tentu saja tidak memberikan rasa aman kepada istri sebagai korban dan melemahkan kebijakan yang ada karena tidak diberikannya solusi yang tepat bagi istri sebagai korban kekerasan, yang mana ini dikarenakan apabila kasus ini dibiarkan dengan

damai akan berpotensi terjadinya kasus baru yang lain apalagi pelaku dan istri masih pada tempat tinggal yang sama.

Kemudian, dilansir dari TribunMedan (2022) terjadi kasus lain terkait kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai korban. Pemukulan terjadi karena adanya masalah finansial dikarenakan suami sebagai pelaku sudah tidak bekerja lagi selama kurang lebih sebulan (Diakses pada: <https://medan.tribunnews.com/2022/07/29/sering-dipukul-suami-pasurti-muda-kembali-rujuk-di-rumah-restorative-justice-kejari-binjai>, 11 Maret 2024). Tapi, lagi-lagi kasus berakhir damai dengan *restorative justice* yang dikeluarkan karena kedua belah pihak setuju untuk berdamai karena anak padahal pelaku kerap kali melakukan pemukulan dan sudah melakukan penelantaran ekonomi terhadap istri maupun anaknya. Sama seperti sebelumnya, kasus seperti ini berpotensi akan kembali terjadi jika pelaku tidak diberikan efek jera kepada pihak yang berwenang.

Dari kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa perjalanan perlindungan terhadap perempuan dari kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga masih sangat panjang. Perjalanan panjang ini dikarenakan pengimplementasian kebijakan yang ada masih lemah akibat berbagai kondisi yang ada, terutama di Kota Binjai untuk Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan pada Pasal 1 ayat (11) Perlindungan terhadap perempuan sendiri adalah segala kegiatan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar telah terjadi kekerasan terhadap

perempuan. Tetapi pengimplementasiannya di Kota Binjai masih belum benar-benar baik sebagai bentuk perlawanan terhadap perlindungan untuk perempuan di Kota Binjai. Seperti yang sudah dibahas juga di awal, pelemahan atas pengimplementasian kebijakan ini datang dari aparat penegak hukum yang masih belum benar-benar paham akan kebijakan yang berlaku ataupun adanya multitafsir peraturan. Ningrum & Yana (2021) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa persamaan perspektif tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta mekanisme implementasi kebijakan sangat dibutuhkan pada setiap koordinasi organisasi ataupun lembaga terkait agar korban mendapatkan keadilan yang tepat. Maka dari itu, setiap lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus haruslah memiliki pandangan pada kebutuhan korban sesuai dengan kebijakan yang ada. Belum lagi kurangnya akses pelayanan perlindungan maupun kurangnya pemahaman masyarakat terkait haknya juga menjadi faktor lemahnya pengimplementasian Peraturan Walikota tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga ini merupakan masalah krusial yang sangat butuh penanganan yang tepat karena menyangkut kesejahteraan perempuan. Secara global, kekerasan terhadap perempuan sudah masuk dalam salah satu permasalahan penting karena adanya tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan pelemahan terhadap perempuan. Di Indonesia sendiri, kasus ini masih seringkali dikesampingkan dan dianggap sebagai aib sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk terlibat di dalamnya, padahal berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak sebagai bentuk

kepekaan terhadap kasus sehingga dapat menekan terjadinya korban-korban lain. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tentu saja akan berpengaruh pada korban apalagi dalam rumah tangga yang sudah memiliki anak, hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Perumusan kebijakan yang ada bukan sekadar sebagai sesuatu yang di-ada-kan untuk meredam masalah sementara, tetapi Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 dibentuk untuk diimplementasikan secara tepat dan komprehensif dan diharapkan dapat melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dan melihat bagaimana pengimplementasian kebijakan yang ada di Kota Binjai dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga peneliti ingin mengangkat permasalahan terkait perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang mana peneliti lebih lanjut menarik judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BINJAI"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?
2. Apa yang membuat implementasi ini tidak berjalan dengan baik dan apa tantangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan menambah keilmuan dalam bidang Administrasi Publik khususnya dalam hal Kebijakan Publik.

1.4.2 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran bagi Pemerintah Kota Binjai.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-teori yang Mendukung

2.1.1 Kebijakan Publik

Dalam membicarakan perihal kebijakan, ini juga akan membicarakan berbagai kepentingan yang ada. Dibentuknya suatu kebijakan dikarenakan adanya kepentingan yang mendesak untuk menghasilkan keputusan, yang mana keputusan tersebut yang pada akhirnya melahirkan kebijakan secara lisan maupun tulisan. Kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diusulkan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Carl J Federick dalam Taufiqurakhman (2014: 2) menjelaskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan ataupun kesulitan serta kesempatan terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan sendiri mempunyai fungsi untuk melaksanakan suatu tujuan seseorang ataupun kelompok dimana dalam lingkungan tersebut terdapat kesempatan maupun hambatan yang mana dengan dibentuknya suatu kebijakan hambatan tersebut dapat ditekan dan kesempatan dapat diraih.

Federick juga mengungkapkan bahwa dalam pengusulan suatu ide kebijakan pasti akan melibatkan perilaku yang dimaksudkan dan tujuannya merupakan bagian yang penting dari suatu kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan

dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Solichin Abdul Wahab (dalam Taufiqurakhman, 2014: 2) yang mengungkapkan bahwa kebijakan sendiri merupakan suatu ajang silang pendapat dan perdebatan para ahli. Sikap seperti yang dijelaskan tersebut sebenarnya wajar dalam pengusulan suatu kebijakan, bagaimanapun kebijakan sendiri dibuat untuk kepentingan seseorang ataupun orang banyak, jadi tak heran jika perdebatan tentang apa yang terbaik untuk dilakukan pasti sering terjadi.

Kebijakan sendiri sebenarnya hadir dari berbagai organisasi publik maupun *private*. Dalam pemerintah atau organisasi publik, kebijakan sendiri berdiri seiringan dengan kepentingan masyarakat banyak yang mana kebijakan sendiri sering disebut sebagai Kebijakan Publik. Kebijakan Publik hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan masyarakat seperti memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat banyak, “publik” dalam kebijakan publik memberikan bukti bahwa kebijakan itu dibentuk untuk masyarakat banyak. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Syafie dalam Sulila (2015: 35) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah jawaban terhadap suatu masalah karena akan melahirkan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta dan menjadi pengajur inovasi untuk menjadi awal yang lebih baik.

Kebijakan publik memang mempunyai tujuan yang kompleks dalam menyejahterakan masyarakat. Kompleksitas itu juga harus sejalan dengan kerangka kerja dan sasaran yang tepat sehingga apa yang ditujukan dalam

kebijakan yang sudah dibuat menjadi benar-benar berhasil dan tidak sia-sia. Keban dalam Sulila (2015: 36) menjelaskan bahwa *public policy* dapat dilihat dari konsep filosofis dimana kebijakan dilihat sebagai produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Setiap produk kebijakana haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran kebijakan, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik memang harus memperhatikan hal-hal tersebut dikarenakan tidak jarang dalam pemerintahan suatu kebijakan dibuat tidak mempertimbangkan apakah masyarakat benar-benar membutuhkan usulan kebijakan tersebut atau tidak, yang pada akhirnya kebijakan tersebut berakhir gagal dan tidak berjalan mulus. Pada akhirnya kebijakan yang gagal tersebut menyia-nyiakan anggaran yang sudah dikeluarkan dalam usulannya.

Pressman dan Widavsky (dalam Taufiqurakhman, 2014: 3-4) menjelaskan kebijakan publik itu sebagai hipotesis atau dugaan yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat dari yang bisa diramalkan. Hal ini dimaksudkan kebijakan publik dibuat karena melihat kondisi awal masyarakat yang terdampak suatu masalah dan kondisi dimana ketika kebijakan publik ada dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, jadi kebijakan publik sendiri juga mempertimbangkan atau memperlihatkan gambaran bagaimana ketika kebijakan publik yang diusulkan tersebut dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat Pressman dan Widavsky, Woll (dalam Taufiqurakhman, 2014: 4) juga memberikan pendapat bahwa kebijakan publik sendiri merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk

memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh James E. Anderson (dalam Taufiqurakhman, 2014: 4) dimana ia menjelaskan:

“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern”

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sendiri akan diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Lebih sederhananya kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai hukum yang mana produk dari kebijakan publik ini sendiri akan berbentuk suatu peraturan perundang-undangan tertulis maupun secara lisan.

Tapi, dalam praktiknya bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, dilaksanakan, dan dikendalikan karena tentu saja ini menyangkut kepentingan banyak orang dan politik. Setiap orang dan kelompok pastinya akan bergerak dan berkolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan. Nugroho (dalam Taufiqurakhman, 2014: 10) menjelaskan kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam 3 prinsip, yaitu: *pertama*, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); *kedua*, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan *ketiga*, bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi. Dalam pengusulan kebijakan publik, pemerintah harus memperhatikan ketiga hal tersebut guna mencapai kebijakan publik yang

berhasil dalam mencapai tujuannya. Apalagi dalam perjalanan kebijakan yang diimplementasikan yang mempunyai berbagai kompleksitas karena menyangkat pengidentifikasian tugas dan kerangka kerja dari berbagai pihak. Dalam pengimplementasian ini juga kebijakan publik akan dilihat apakah benar-benar berguna dan tepat sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Berbicara mengenai kebijakan publik, pastinya tak lepas dari bagaimana suatu usulan yang berupa sebuah masalah publik menjadi keputusan dan akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan, dalam hal ini bahasan kebijakan publik tak lepasnya dari proses perumusan hingga tahapan pelaksanaannya dan yang terakhir evaluasi. Setelah suatu kebijakan publik dirumuskan, maka selanjutnya kebijakan yang sudah diresmikan itu nantinya dilaksanakan dalam masyarakat luas. Pelaksanaannya ini sering juga disebut sebagai implementasi kebijakan publik, yang mana dapat diartikan sebagai pelaksanaan produk kebijakan publik kepada masyarakat banyak sebagai tujuan dari pemberian solusi terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Ripley dan Franklin (dalam Sulila, 2015: 43) menjelaskan bahwa implementasi sendiri berupa apa kejadian setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, *benefit*, atau sejenis keluaran yang nyata (*tangible*), yang pada prinsipnya adalah tindakan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Widjaya & Suprado (dalam Sulila, 2015: 43) yang mana menjelaskan bahwa implementasi merupakan

sebuah proses transformasi atau mentransformasikan suatu rencana ke dalam prakteknya. Secara keseluruhan implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tahap dari proses kebijakan setelah penepatan suatu peraturan perundang-undangan, yang mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaannya sendiri kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut juga nantinya akan diturunkan lagi menjadi sebuah program, proyek, hingga kegiatan yang mana nantinya akan menunjang keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam prosesnya, ada beberapa hal yang juga mesti diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan, Syukur (dalam Kasmad, 2013: 35) menjelaskan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

“Pertama, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; kedua, target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan ataupun peningkatan; ketiga dari unsur pelaksana (implementor) baik dari organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Adapun implementasi program pemerintah dapat dipandang dari tiga sudut yang berbeda, yaitu pertama pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan; kedua, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan dan; ketiga aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu dituju, yakni kelompok sasaran.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian kebijakan publik memerlukan berbagai elemen yang dapat mendukung keberlangsungan keberhasilan kebijakan. Sebagai contoh ketika membicarakan mengenai kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan pastinya pemerintah juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti aparat

penegak hukum, Lembaga Bantuan Hukum ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat, aktivis perempuan, dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi, pemerintah bukan hanya bekerja sendiri dalam pelaksanaannya, tetapi akan menjalin kerjasama antar setiap lembaga yang ada. Apalagi mengenai sasaran dari kebijakan tersebut, dalam pengimplementasian kebijakan haruslah benar-benar menasar pada kelompok yang menjadi target dari kebijakan hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat benar-benar dapat berguna bagi penyelesaian masalah masyarakat yang terdampak suatu masalah. Selain itu, dalam prosesnya mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan publik juga memuat berbagai model sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan, yang mana pastinya model-model tersebut tentunya berguna dalam memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai indikator-indikator keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan.

2.1.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa model-model kebijakan publik sendiri berguna sebagai tolak ukur dalam melihat keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan publik. Model ini sangat berguna sebagai bahan pertimbangan mengenai indikator yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan tepat dan baik. Adapun salah satu model tersebut seperti:

Model Charles O. Jones

Model yang dikemukakan oleh Jones merujuk pada pelaksanaan implementasi kebijakan publik secara efektif, sehingga implementasi kebijakan

memuat tentang aktivitas-aktivitas program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju (Jones dalam dalam Kasmad, 2013: 33). Aktivitas-aktivitas implementasi kebijakan publik tersebut terbagi menjadi 3 yang perlu diperhatikan, yaitu (Jones dalam Sulila, 2015):

a. Organisasi

Dalam model ini, organisasi dilihat sebagai pembentuk dari sumber daya, unit, maupun metode dari kebijakan agar dapat memberikan hasil atau dampak yang baik. Aktivitas organisasi perlu diperhatikan dengan upaya penetapan sumber daya, unit-unit, dan metode yang mengarah pada upaya pengimplementasian kebijakan menjadi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dikaitkan dengan unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana dalam organisasi.

b. Interpretasi

Intrepretasi digunakan untuk penafsiran kebijakan menjadi rencana-rencana dan pengarahannya yang tepat untuk dilaksanakan dalam menunjang pengimplementasian kebijakan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas penjelasan substansi kebijakan secara operasional sehingga sasaran dari kebijakan dapat terarah. Para pelaksana kebijakan harus paham mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan (peraturan dan perundang-undangan yang diimplementasikan), dalam hal ini

ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu penyaluran komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi (informasi), dan konsistensi.

c. Aplikasi

Dalam model ini, aplikasi adalah penerapan dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fokus kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini para pelaksana kebijakan harus paham jelas mengenai prosedur ataupun pedoman-pedoman dari penerapan kegiatan yang ada. Maka dari itu, dalam penerapan, peraturan yang berupa petunjuk pelaksana ataupun petunjuk teknis haruslah jelas, seperti prosedur kerja ataupun program kerja serta jadwal kegiatan.

Dari berbagai model implementasi kebijakan publik yang ada, diketahui bahwa dalam pengimplementasian kebijakan perlu memperhatikan berbagai faktor ataupun indikator yang mendukung dalam keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan. Kebijakan yang sudah ditetapkan bukan hanya sekedar untuk dilaksanakan saja, tetapi haruslah berpedoman pada faktor-faktor maupun indikator-indikator yang telah ditentukan agar pengimplementasian kebijakan dapat berjalan dengan baik dan tepat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk memakai teori dari model implementasi kebijakan Charles O. Jones sebagai pisau analisis yang akan dipakai dalam menggambarkan penelitian yang peneliti angkat.

2.1.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bahasan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya tak luput dari bahasan kekerasan terhadap perempuan. Jika ditanya mengapa, hal tersebut dikarenakan kebanyakan korban dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan atau dalam hal ini istri. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar dapat diartikan sebagai bentuk perlakuan yang merugikan perempuan secara materil maupun non-materil. Beberapa ahli mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi lantas karena seseorang itu perempuan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Schuler (dalam Martha 2003: 23) yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Sebenarnya, hal tersebut memang benar-benar terjadi apalagi dengan struktur masyarakat yang sangat berkiblat pada patriarki, terlebih di Indonesia. Budaya patriarki memaksa perempuan untuk menjadi kelompok kelas kedua yang kehadirannya selalu dianggap sebagai sampingan dan seringkali disepelekan kemampuannya, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya diskriminasi dan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dimuat dalam Kajian Literatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2017: 16) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual, psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau

perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa deklarasi PBB merumuskan kekerasan dalam beberapa cakupan, yaitu kekerasan yang terjadi dalam keluarga; kekerasan yang terjadi di masyarakat; dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Dengan dikeluarkannya deklarasi PBB tersebut juga dapat dilihat bahwa permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan sendiri memang benar-benar menjadi urgensi dalam hal hak-hak perempuan.

Dengan masyarakat yang masih mempunyai patriarki yang kuat, hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan pada perempuan karena dihantui akan kesengsaraan dari segala aspek, termasuk keamanan dan kenyamanan. Kekerasan terhadap perempuan sering menjadi mimpi buruk pada perempuan karena hal tersebut dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, tak heran jika perempuan menjadi kelompok yang rentan akan kasus kekerasan. Kris (dalam Martha, 2003: 23-24) juga menjelaskan beberapa bentuk kekerasan menurut ruang lingkungannya, yaitu:

- a. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal yang menyangkut berbagai kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kekerasan dalam area publik yang menyangkut berbagai kekerasan di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain seperti di tempat umum, tempat kerja, transportasi publik, dan sebagainya.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara seperti perbudakan, perkosaan secara sistematis, sampai pada kekerasan yang

dibenarkan maupun didiamkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya.

Dari penjelasan bentuk kekerasan dalam ruang lingkupnya kita juga dapat melihat bahwa sebenarnya kekerasan terhadap perempuan mempunyai banyak jenis, seperti kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun bentuk ancaman yang juga termasuk dalam jenis kekerasan. Hal tersebut juga dapat memperlihatkan bahwa perempuan tidak mempunyai ruang aman dimana kekerasan sendiri dapat terjadi dimana saja dan dalam berbagai jenis, termasuk dalam rumah tangganya sendiri yang seharusnya dapat menjadi ruang aman bagi perempuan bersama dengan keluarganya.

Davis (2008) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau bisa juga disebut sebagai *domestic violence* merupakan bentuk kekerasan yang ada dalam hubungan apapun, yang mana hal tersebut dapat terjadi pada siapapun dari ras, usia, agama, ataupun gender manapun serta hal tersebut juga dapat terjadi pada pasangan yang sudah menikah, tinggal bersama atau berpacaran. Kekerasan dalam rumah tangga juga meliputi pola hubungan yang digunakan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas suatu pasangan intim yang mana dapat berbentuk tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi ataupun psikologis sampai pada ancaman ataupun tindakan yang mempengaruhi orang lain, seperti perilaku yang menakut-nakuti, mengintimidasi, meneror, memanipulasi, menyakiti, memermalukan, menyalahkan secara berlebihan, ataupun melukai.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kajiannya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak (2017: 17) juga menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya yang diwujudkan melalui:

- a. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Hal ini juga termasuk pada praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan.
- b. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain.
- c. Kekerasan psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus.
- d. Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan, dll.

Dari cakupan yang dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa konteks kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencakup berbagai aspek dalam kehidupan perempuan yang lebih menekankan kekerasan baik terhadap

perempuan dewasa maupun berdampak pada anak perempuan, hal tersebut tentu saja akan memberikan perempuan posisi yang buruk karena kebebasan dan haknya untuk hidup secara aman dan nyaman dirampas. Moors (dalam Hardani, dkk, 2010) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, hal tersebut yang membuat istri akan direndahkan oleh suaminya. Hal ini memang dapat mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan jika membahas kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar masalah biasa, tetapi lebih buruk. Dalam kekerasan rumah tangga ada relasi kuasa yang terjadi, budaya patriarki dengan dominasi laki-laki yang memuncak, yang melemahkan perempuan dan memaksanya menjadi kelompok kedua dalam masyarakat. Walaupun memang di beberapa kasus laki-laki juga dapat menjadi korban, namun kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditemui mempunyai faktor bedanya status kekuatan laki-laki (lebih besar) dengan perempuan (lebih kecil) sehingga membuat laki-laki merasa perempuan bisa untuk dikendalikan.

Walker dan Gelles (dalam Hardani, dkk, 2010: 12-15) mengungkapkan sebuah siklus dari kekerasan dalam rumah tangga atau yang dapat disebut sebagai *cycle of violence* yang umumnya mempunyai tiga fase, yaitu:

- a. Fase pertama yaitu ketegangan meningkat, dimana pelaku kekerasan mulai membuat insiden kecil atau kekerasan lisan seperti memaki ataupun mengancam dan beberapa kekerasan fisik kecil lain. Ketika seringnya muncul ketegangan, korban mencoba untuk menenangkan suasana dengan menyabarkan pelaku dengan cara apapun. Jika korban

tidak berhasil, maka dalam diri korban akan timbul perasaan tidak berguna karena korban tidak dapat merubah situasi yang ada. Korban pun memiliki perasaan takut dan mulai menarik diri.

- b. Fase kedua yaitu tahap penganiayaan dimana ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi penganiayaan. Pelaku mulai kehilangan kendali atas perbuatannya. Penganiayaan akan berhenti jika korban memutuskan untuk pergi dari rumah, masuk rumah sakit, atau pelaku menyadari kesalahannya.
- c. Fase ketiga yaitu tahap permintaan maaf dan kembali mesra dimana setelah terjadi penganiayaan kadang-kadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dilihat dari fase yang dijelaskan bahwa rumit dalam membami suatu permasalahan dalam rumah tangga dimana perempuan sering menjadi korban. Fase-fase tersebut secara umum memang sering terjadi dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sering juga akan berulang kembali sehingga kekerasan dalam rumah tangga tak dapat terelakkan. Hal tersebut dikarenakan perempuan dihadapi pada posisi yang serba salah, bertahan maupun tidak tetap memberikan dampak negatif terhadap perempuan.

Hardani, dkk (2010: 16-17) juga mengungkapkan beberapa dampak dari adanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yang meliputi:

- a. Dampak secara medis, yang mana korban seringkali berakhir di Unit Gawat Darurat atau ke dokter akibat luka fisik yang bervariasi.

- b. Dampak secara emosional yang mana korban biasanya mengalami depresi, stress, kecemasan berlebihan, percobaan bunuh diri, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri, bahkan sampai pada gangguan tidur dan susah makan (Derajat, Ciciek dalam Hardani, dkk 2010).
- c. Dampak secara personal (keluarga), dimana tidak menutup kemungkinan korban menjadi pelaku terhadap keluarganya sendiri dimana peluang terjadinya perlakuan kejam terhadap anak-anak dalam rumah yang mengalami kekerasan lebih besar dibandingkan mereka yang tidak mengalaminya. Korban maupun saksi kekerasan dalam rumah tangga seperti cenderung anak-anak pastinya akan mengalami masalah juga (Derajat, Ciciek, dalam Hardani, dkk, 2010).
- d. Dampak secara profesional, dimana korban mengalami kinerja yang buruk dalam kerja, lebih banyak waktu digunakan untuk mengatasi persoalan, memerlukan pendampingan dan bantuan, ketakutan kehilangan pekerjaan, sambil bekerja korban terus-menerus juga akan mengalami gangguan dari pelaku kekerasan.

Dampak-dampak yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga sudah membuktikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sejatinya butuh penanganan yang komprehensif dalam menekan adanya kekerasan. Maka dari itu kebijakan dalam membuat jera pelaku diputuskan untuk melindungi perempuan dalam kekerasan dengan prinsip yang tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penerapan efek jera ini sebenarnya juga menjadi suatu putusan dikarenakan seringnya kekerasan dalam rumah tangga terjadi tanpa henti

bahkan sampai membuat korban meninggal. Tapi di samping penanganannya pada pelaku, kebijakan yang dibuat juga harus mengedepankan pada kebutuhan korban juga yang sudah terkena dampak pada kekerasan.

2.1.4 Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga diperlukan usaha yang sistematis agar perempuan dapat terlindungi dari kekerasan untuk berbagai aspek. Hal tersebut tentu saja memerlukan kepekaan yang tinggi dalam memahami kebutuhan-kebutuhan perempuan agar apa yang sudah diputuskan dapat benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan sebenarnya juga tidak selalu melihat bagaimana pelaku dapat dikenakan sanksi yang keras atas kejahatannya, tetapi suatu kebijakan tentang perlindungan perempuan juga harus dibuat dan dilihat dari kacamata korban sebagai seseorang yang paling utama untuk disorot. Oleh karena itu, perlu membahas perlindungan dari pencegahan hingga pada pasca penyelesaian masalah kekerasan terjadi.

Perlindungan terhadap perempuan ini dapat dimulai dengan adanya kebijakan yang tepat dalam menanggulangi dan menekan kekerasan terhadap perempuan terlebih dalam rumah tangga, yang mana kebijakan ini juga sejatinya dapat diturunkan pada daerah sebagai perluasan perlindungan secara menyeluruh. Kebijakan ini nantinya dapat diturunkan lagi menjadi berbagai bentuk hal teknis seperti pembuatan pelayanan perlindungan terpadu pada perempuan dan anak. Dalam kajian literatur yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia (2012) pengendalian kekerasan terhadap perempuan dapat diupayakan dengan cara promotif dan preventif:

- a. Upaya promotif dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, dampak dan pengendaliannya termasuk cara-cara pencegahannya di dan oleh berbagai lapisan dan tingkat masyarakat. Materi sosialisasi dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program, serta mekanisme dan fasilitas pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Upaya preventif dapat dilakukan dengan deteksi dini tindak kekerasan dalam rumah tangga yang potensial dalam masyarakat melalui kegiatan surveilans, skrining, dan pemantauan melalui survei, serta pengkajian laporan-laporan dan pencatatan berasal dari berbagai pihak masyarakat seperti kepling, RT/RW, ataupun polisi. Faktor resiko seperti pengangguran, kemiskinan, konsumsi alkohol dan NAPZA, lingkungan kumuh, tinggal di pemukiman liar, penduduk tidak tetap, sikap dan perilaku emosional, dan sebagainya menjadi langkah pemetaan yang rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga memerlukan deteksi dini. Di samping itu, penanganan segera/sementara juga diperlukan untuk upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Masih banyak masyarakat yang memang belum teredukasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut dapat menjadi kelemahan dan akibat

dari meningkatnya kasus kekerasan dimana saja. Tidak adanya masyarakat yang teredukasi menjadikan lingkungan tidak peka terhadap kekerasan sehingga ketika terjadi kekerasan masyarakat menganggap hal tersebut hanya sebuah permasalahan kecil tanpa penanganan yang tepat. Justru hal tersebut yang kemudian akan menjadikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi *langgeng* dalam masyarakat.


Selain melakukan fase promotif dan preventif, dalam perlindungan perempuan terhadap kekerasan juga diperlukan pengembangan perempuan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan kekerasan sendiri juga datang dari lemahnya kemampuan perempuan, dimana perempuan seringkali dikesampingkan dalam masyarakat karena stereotif negatif yang melekat pada perempuan, seperti perempuan merupakan kelompok yang tergantung dengan laki-laki (suami) dalam hal finansial atau ekonomi. Hardani, dkk (2010) juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidakmandirian perempuan dalam ekonomi, kemandirian perempuan akan meningkatkan harga dirinya. Walaupun memang kemandirian perempuan tidak selamanya membuat perempuan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dengan adanya pengembangan diri secara berkelanjutan apalagi dalam taraf ekonomi mampu membentuk kemandirian dan modal bagi perempuan untuk lebih berdaya dalam masyarakat, apalagi jika seorang istri yang berakhir pisah dengan suaminya sehingga ia tidak perlu *pusing* karena ketergantungannya dengan suaminya.

Dalam kajian literatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2017) juga menjelaskan bahwa mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan; menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk semua tingkatan; menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi; hilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan dini, pernikahan paksa anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan. Pemberdayaan dan penguatan perempuan memang sangat diperlukan dalam sikap preventif maupun bagi korban kekerasan, hal tersebut dapat memberikan modal bagi perempuan untuk bangkit dan tumbuh berdaya dalam melahirkan kemandirian dalam masyarakat sehingga ketika perempuan tereduksi, maka kekerasan dapat ditekan. Hal-hal seperti inilah yang perlu dikembangkan dan diusung dalam suatu kebijakan dan diimplementasikan kepada masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai rangkaian penyusunan pemikiran dari penelitian untuk memahami fenomena yang akan diteliti. Ridwan (2021: 18) mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran merupakan model

konseptual dengan melihat bagaimana keterhubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah dan modifikasi oleh peneliti, 2024

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat ditemukan terjadi dimana saja, termasuk di Kota Binjai. Dalam mewujudkan kota yang aman dan nyaman pada perempuan, Kota Binjai mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan sebagai langkah perlindungan dan penanganan kekerasan yang ada di Kota Binjai. Tapi, dalam perjalanan pengimplementasiannya masih ditemukan beberapa masalah. Peneliti menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik Charles O. Jones sebagai pisau analisis dalam menggambarkan secara mendalam fenomena yang akan peneliti teliti, yang mana hal tersebut diharapkan dapat menjadi sumbangsih penelitian untuk penekanan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga.



PENELITIAN TERDAHULU

JUDUL	METODE DAN TEORI	HASIL
<p>“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022)” oleh Jessi Lea Febrian dan Novie Indrawati Sagita</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif serta menggunakan teori Van Meter Van Horn.</p>	<p>Dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator Tujuan dan Standar yang Jelas bahwa peraturan-peraturan yang mengkoordinir Puspel PP tidak menunjukkan spesifikasi yang jelas dan terarah sehingga dapat menyulitkan penyelenggara di kelurahan, alhasil program ini hanya sekadar dilaksanakan saja tanpa dievaluasi terkait pelaksanaan lebih lanjutnya; kemudian Sumber Daya, Puspel PP sangat minim anggaran sehingga mempengaruhi terbatasnya kegiatan yang harus dilakukan serta kurangnya fasilitas dalam menunjang implementasi; Dalam hal Karakteristik Organisasi Pelaksana dimana dibuatnya skema kerja yang cukup baik namun realisasinya masih banyak tantangan yang harus dihadapi mengingat masih banyak pengurus kelurahan yang tidak aktif; Lalu indikator Komunikasi dimana antar organisasi telah dilakukannya kegiatan pelayanan dan pemberdayaan tetapi hambatan finansial membuat terkendalanya fleksibilitas perencanaan dan pelaksanaannya, selain itu kurangnya pemahaman dan penerimaan di kalangan masyarakat; Selanjutnya dari Disposisi atau Sikap Pelaksana dimana adanya respons positif dan antusiasme dari agen pelaksana kebijakan, nemanun masih ada pengurus kelurahan yang jarang mengikuti kegiatan. Terakhir dari sisi Sosial Ekonomi dan Politik yang mana problema masih hadir dari sulitnya mengubah pola pikir masyarakat yang masih didominasi oleh budaya patriarki.</p>
<p>“Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian riset lapangan. Penelitian ini menggunakan teori Edward III sebagai pisau</p>	<p>Secara komunikasi jejaring aktor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sudah berjalan baik antar organisasi dalam menyampaikan informasi, tetapi ada SPT PPA dari Dinas yang berwenang kurang mampu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik terkait</p>

<p>Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah” oleh Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri</p>	<p>analisis.</p>	<p>pelaporan data kasus kekerasan terhadap perempuan; kemudian, sumber daya, dalam penelitian mengungkap bahwa secara kuantitas SDM yang ada pada Dinas terkuil sudah cukup memadai, namun diharapkan dapat menambah SDM agar kedepannya dapat menangani kasus dengan baik; selanjutnya disposisi, dalam hal ini insentif sangat berpengaruh dalam kinerja SDM dalam melakukan penanganan kasus; Terakhir, struktur birokrasi, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sudah tercipta integritas antara pemimpin dan bawahan dalam birokrasi mengenai persamaan perspektif tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta mekanisme implementasi kebijakan sesuai dengan peraturan.</p>
<p>“Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perpektif Pekerjaan Sosial” oleh Agung Budi Santoso</p>	<p>Penelitian menggunakan kajian literatur/kepustakaan dan melihat beragam perspektif ahli dalam menggambarkan fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.</p>	<p>Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kurangnya komunikasi dan komitmen dalam suatu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, yang mana seringkali perempuan dan anak menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi fokus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/membantu pemulihan korban yang cenderung terdampak pada psikis yang menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya. Dalam penelitian menggunakan studi literatur dimana lebih mendetail pada permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor, dampak dan penanganan dalam perspektif pekerjaan sosial.</p>
<p>“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang” oleh Arina Dea Putri Arminda, Dyah Lituhayu, dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III sebagai pisau analisis dalam mendeskripsikan fenomena yang diangkat.</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara Komunikasi sudah disampaikan secara konsisten kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, namun masih terkendala dari kurangnya partisipasi laki-laki yang hadir di sosialisasi; Kemudian dari Sumber Daya, belum dapat menyediakan sumber daya yang maksimal terutama dalam hal sumber daya manusia dimana pegawai bidang perlindungan perempuan merasa kewalahan</p>

<p>Maesaroh</p>		<p>karena kurangnya jumlah anggota, selain itu dari sisi anggaran dan saran prasarana sudah cukup terpenuhi dalam pelaksanaan kebijakan; Lalu dari Disposisi, dimana sudah cukup efektif yang mana sudah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi pada masyarakat dan membentuk Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di setiap kelurahan; Terakhir pada Struktur Birokrasi, standar pelaksanaan kebijakan di Dinas terutama di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri sudah sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada yaitu membantu dan melindungi korban serta membantu untuk memulihkan kondisi baik psikis maupun fisik jika diperlukan dan semua itu tidak dipungut biaya.</p>
<p>“Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan” oleh Rosma Alimi dan Nunung Nurwati</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai bentuk KDRT, faktor penyebabnya, dampaknya, dan upaya penanganannya.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab KDRT sangatlah beragam seperti adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara istri dan suami, adanya ketergantungan ekonomi dimana budaya patriarki memperparah keadaan perempuan yang dilabeli sebagai kelompok yang selalu bergaung pada suami, lalu kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah yang mana suami seringkali memberikan kekerasan kepada istri ketika terjadi konflik ketimbang berdiskusi untuk menyelesaikan masalah secara kepala dingin, lalu adanya persaingan juga menjadi faktor KDRT, selanjutnya frustrasi dimana lelah diri pada suami juga menimbulkan tindakan kekerasan atau pelampiasan kepada istri, terakhir kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Hal tersebut pastinya memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan sebagai korban dari KDRT terlebih pada dampak psikologis. Upaya penanganan yang dilakukan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat.</p>



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sendiri bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu fakta baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, maupun kondisi yang dihasilkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan. Sugiyono (2019) menjelaskan metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah, data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (analisis naratif). Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Raco (2010) menjelaskan metode kualitatif saling mengandaikan satu sama lain, misalnya dalam uraian-uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah mencari pengertian mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Hal tersebut hanya dapat dipahami jika peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan permukaan saja. Kedalaman ini yang mencirikhasakan metode kualitatif, sekaligus sebagai keunggulannya, seperti fenomena gunung es dimana yang nampak di

permukaan hanya kecil, ketika yang berada di bawahnya justru yang besar dan kuat. Dalam penelitian kualitatif dapat dilihat bahwa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan hanya angka-angka. Sehingga laporan penelitian yang didapat akan berupa kutipan-kutipan data maupun informasi untuk memberi gambaran dari penyajian laporan. Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran dari fenomena di masyarakat secara mendalam, sehingga fenomena yang diteliti dapat terungkap secara jelas dan tepat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang utama untuk peneliti melakukan penelitian dalam hal ini agar mengetahui secara mendalam mengenai fenomena, gejala, ataupun masalah yang terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan informasi secara akurat. Adapun berbagai keterbatasan menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian seperti letak geografis, waktu, biaya, hingga tenaga. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai yang ada di Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara 20724.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ingin melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Memberikan Perlindungan Kepada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di

Kota Binjai yang mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan dan penanganan terkait kekerasan terhadap perempuan.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan atau mengetahui secara jelas ataupun aktor yang terlibat langsung dalam fenomena yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian harus benar-benar yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai apa yang peneliti angkat. Dari informan tersebut nantinya peneliti akan mendapatkan informasi berupa kata-kata dan tindakan melalui wawancara ataupun selebihnya melalui dokumen-dokumen.

Dalam penelitian ini, informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu sengaja dipilih dengan pertimbangan yang ada. Sugiyono (2019: 218) menjelaskan *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu mengenai apa yang peneliti angkat dalam penelitiannya. Raco (2010: 115) juga menjelaskan *purposive sampling* tidak menekan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan. Maka dari itu, informan yang ada sudah dipilih sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selain itu, peneliti juga menggunakan *snowball sampling*, dimana penentuan informan dan penggalian informasi dilihat dari keterkaitan satu orang dengan orang lain agar informasi

yang didapat lebih akurat. Hal tersebut sangat berguna bagi penelitian ini untuk mendapatkan informan korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, informan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Status Informan	Informasi yang Dibutuhkan	Metode
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak	Informasi mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan terkait dengan organisasi, interpretasi, dan aplikasi.	Wawancara
Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	Informasi mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan terkait dengan organisasi, interpretasi, dan aplikasi.	Wawancara
Kepala UPTD PPA Kota Binjai	Informasi teknis terkait perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan organisasi, interpretasi, dan aplikasi.	Wawancara
Satgas Penanganan Kasus	Informasi teknis terkait perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan organisasi, interpretasi, dan aplikasi.	Wawancara
Kelurahan	Informasi terkait pelaksanaan pelayanan dan implementasi kebijakan di tingkat daerah terkait dengan organisasi, interpretasi, dan aplikasi.	Wawancara
Kepolisian Resor Binjai	Informasi mengenai pemahaman dan sinkronisasi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan	Wawancara

	pelayanan kasus antar organisasi terkait organisasi, interpretasi, dan aplikasi.	
Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Informasi terkait impelmentasi kebijakan perlindungan perempuan yang terkait pada pelayanan dan penanganan kasus.	Wawancara

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai informan penelitian di atas, menjelaskan informan-informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu gambaran bagaimana peneliti mendapatkan informasi dan data ketika di lapangan, hal ini berguna agar informasi dan data yang diharapkan dapat benar-benar kredibel dan valid. Sugiyono (2019: 225) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya menggunakan *natural setting*, data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan multi sumber untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dari berbagai teknik. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap apa yang akan diteliti.

- b. Wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan alat bantu *handphone recorder* yang dapat merekam audio ketika wawancara berlangsung, hal tersebut dimaksudkan agar dalam penulisan laporan penelitian, informasi yang didapat tidak sedikitpun terlupa atau tertinggal. Peneliti juga memakai alat bantu *handphone camera* untuk menangkap gambar pada objek penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
 - a. Studi Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dan dokumen, foto, serta gambar yang ada di lokasi penelitian.
 - b. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data yang mengandalkan informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, literatur, internet, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli yang berkompeten dalam referensi validitas data dan informasi peneliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan dalam mengkategorikan serta mengolah data sehingga mudah untuk membuat narasi deskriptif dari fenomena yang diteliti. Analisis data dimulai dengan menyajikan data dan menelaah seluruh data yang tersedia, menyusunnya menjadi satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data dan menganalisis informasi tersebut dengan nalar peneliti hingga membuat

kesimpulan penelitian. Sugiyono (2019: 246) menjelaskan beberapa langkah dari melakukan analisis data, yaitu:


- a. **Reduksi Data**, dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal penting mengenai penelitian dengan melihat tema dan pola hingga memberikan gambaran jelas dan mudah untuk peneliti dalam melakukan pengumpulan data.
- b. **Penyajian Data**, sekumpulan informasi yang disusun secara teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya. Peneliti perlu mengkaji reduksi data sebagai dasar pemaknaan.
- c. **Penarikan Kesimpulan**, kesimpulan yang dikemukakan dari berbagai sumber informasi dan data yang sudah ditarik dan diolah oleh peneliti sebagai bukti-bukti valid dan konsisten dalam penarikan kesimpulan.

3.6 Definisi Konsep

Definisi Konsep dibuat untuk memudahkan pemahaman peneliti dari berbagai konsep yang ditarik dari penelitian sehingga tidak terjadi interpretasi ganda dari konsep yang diteliti, hal tersebut digunakan sebagai pengarahan dalam penelitian.

- a. **Implementasi Kebijakan** merupakan serangkaian pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah diputuskan terkait dengan program-program, proyek-proyek, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan indikator **Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi**.

- b. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga merupakan bentuk tindak kejahatan yang dilakukan salah satu anggota keluarga atau suami dengan cara mengancam, penyerangan secara fisik, seksual, psikologis, bahkan verbal yang merugikan perempuan sehingga membuat perempuan menjadi tidak berdaya dalam rumah tangga maupun lingkungan masyarakat.
- c. Perlindungan Perempuan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan penanganan terhadap kekerasan perempuan yang seringkali menjadi mimpi buruk perempuan karena mengakibatkan diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)29/8/25

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, merujuk dan berpedoman pada Model Implementasi Charles O. Jones menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, berdasarkan pada 3 indikator yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi dapat dilihat bahwa:

1. Dalam indikator organisasi, Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sudah baik mengupayakan penguatan perlindungan yang dapat dilihat dari pemberian sosialisasi kepada masyarakat banyak, pemenuhan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang meliputi pelayanan langsung dengan datang ke tempat pengaduan UPTD PPA Kota Binjai sebagai wadahnya atau melalui online yang dapat diakses via whatsapp SAPA 129, serta penguatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan agar dapat memberikan layanan yang terbaik bagi korban dan masyarakat banyak.
2. Dalam indikator interpretasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai sudah cukup baik dalam memberikan kejelasan alur dalam penanganan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut terlihat dari terbukanya

wadah pengaduan yang tersedia di kelurahan maupun kepolisian yang dapat dirujuk ke UPTD PPA Kota Binjai agar masyarakat mendapatkan pendampingan. Selain itu, pemenuhan tersebut juga diperluas dengan adanya sosial media yang dapat diakses masyarakat banyak dimanapun dan kapanpun sehingga masyarakat senantiasa mendapatkan informasi. Tetapi, Pemerintah Kota Binjai masih kurang pada penekanan turunan program dari kebijakan. Pemerintah Kota Binjai harus dapat membuat suatu gambaran program baru sebagai langkah penguatan perlindungan terhadap perempuan secara luas, karena sosialisasi tidak cukup sebagai langkah perlindungan pada tahap pencegahan.

3. Dalam indikator aplikasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai masih kurang memperjelas agenda dan kegiatan rutin yang akan dilakukan dalam memperkuat pertahanan sosial perempuan. Hal tersebut dimaksud agar pemenuhan perlindungan dapat terus diperluas dan diinformasikan sehingga keseluruhan lapisan masyarakat dapat mengenal dan peka terhadap permasalahan sosial lingkungannya.

Di samping itu, peneliti juga menyoroti bagaimana tantangan atau hambatan dari pengimplementasian Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang mana hambatan sendiri hadir dari ketergantungan korban terhadap pelaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa banyak kasus yang terjadi di Kota Binjai seringkali tidak

mencapai penyelesaian dikarenakan korban yang tiba-tiba mengakhiri penyelesaian perlindungan secara sepihak, yang mana ini seringkali terjadi dikarenakan adanya ketergantungan dari aspek ekonomi oleh korban kepada pelaku. Belum lagi ancaman-ancaman juga sering didapat oleh satuan tugas yang mendampingi korban sehingga membuat terhambatnya korban mendapatkan perlindungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengembangan program terkait perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif untuk menekan terjadinya kekerasan di dalam lingkungan masyarakat.
2. Pengikutsertaan sosialisasi untuk keseluruhan masyarakat, termasuk laki-laki dikarenakan laki-laki sering menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga sehingga perlu adanya bimbingan dan binaan yang tepat berkaitan dengan perlindungan, hak, dan kewajiban.
3. Membuat agenda dan kegiatan yang jelas pada ruang lingkup tupoksi lembaga Pemerintah Kota yang berkewenangan terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
4. Pengembangan program binaan dan bantuan sosial yang rutin terhadap ibu maupun istri korban kekerasan dalam rumah tangga agar tercapainya pemberdayaan terhadap seluruh lapisan kelompok perempuan oleh

Pemerintah Kota Binjai dengan menyediakan anggaran maupun fasilitas yang memadai demi terwujudnya program dan kegiatan yang lebih baik lagi kedepannya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Davis, Richard L. 2008. *Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions*. USA: CRC Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani, Sofia., Wilaela., Nurhasanah Bakhtiar., Hertina. 2010. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim.
- Kasmad, Ruslinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2017. *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- KOMNAS Perempuan. 2015. *Mengunggah Komitmen Perlindungan Negara terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- _____. 2023. *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2023. *Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Pradoko, Susilo. 2017. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya*. Yogyakarta.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ridwan., Indra Bangsawan. 2021. *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula*. Jambi: Anugrah Pratama Press.
- Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPi.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Jurnal dan Penelitian Lainnya

- Ernawati. 2015. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Musawa, Vol. 7 No. 12 Hal: 207-233.
- Febrian, Jessi Lea., Novie Indrawati Sagita. 2023. *Implementasi Kebijakan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung pada Tahun 2021-2022)*. Journal of Governance Innovation, Vol. 5 No. 2.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2021. *Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No.4.
- Ningrum, Okta Windya., Yana S. Hijri. 2021. *Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Inovasi dan Kreatifitas (JIKa), Vol. 1 No. 2.
- Putri Arminda, Arina Dea., Dyah Lituhayu., Maesaroh. 2023. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, Ranny., Sukidin., Pudjo Suharso. 2018. *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 12 No. 2.
- Santoso, Agung Budi. 2019. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Website

- Rasyid, Muhammad Anil. 2022. *Sering Dipukul Suami, Pasutri Muda Kembali Rujuk di Rumah Restorative Justice Kejari Binjai*. Diakses pada: <https://medan.tribunnews.com/2022/07/29/sering-dipukul-suami->

pasurti-muda-kembali-ujuk-di-rumah-restorative-justice-kejari-binjai (11 Maret 2024).

Satia. 2022. *Tersangka Robinson Simarmata Kasus KDRT, Kejari Binjai Kembali Keluarkan RJ*. Diakses pada: <https://medan.tribunnews.com/2022/06/12/tersangka-robinson-simarmata-kasus-kdrt-kejari-binjai-kembali-keluarkan-rj> (11 Maret 2024).

Sinombor, Sonya Hellen. 2023. *19 Tahun Punya UU, KDRT Tetap Saja Marak*. Diakses pada: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/20/kdrt-tetap-saja-marak-walau-sudah-19-tahun-punya-uu> (11 Maret 2024).

UN WOMEN. 2023. *Facts and Figures: Ending Violence Against Women*. Diakses pada: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures> (11 Maret 2024).

Yayasan Kesehatan Perempuan. 2020. *Kasus KDRT di Dunia Meningkat Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. Diakses pada: <https://ykp.or.id/kasus-kdrt-di-dunia-meningkat-akibat-dampak-pandemi-covid-19/> (11 Maret 2024).

Lainnya

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

